



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas Organisasi Kemasyarakatan;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
- d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati Bantul ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 362 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

		<p>13. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pajangan</p> <p>14. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Banguntapan</p> <p>15. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret</p> <p>16. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Piyungan</p> <p>17. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Sedayu</p> <p>18. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Dlingo</p> <p>19. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Imogiri</p> <p>20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek</p> <p>21. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sanden</p> <p>22. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>23. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pandak</p> <p>24. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Srandakan</p> <p>25. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pundong</p> <p>26. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Jetis</p> <p>27. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	
--	--	--	--

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH